

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan pers yang tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Pemberitaan oleh pers terhadap kasus yang masih dalam proses peradilan dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah, dapat menimbulkan *trial by the press*. Dalam *trial by the press*, pers melakukan kegiatan pemberitaan secara berlebihan, yaitu dengan mencari bukti-bukti dan memberi kesimpulan terhadap kasus yang diberitakan, sehingga secara tidak langsung pers telah memberikan putusan terhadap kasus tersebut. Banyak dampak akibat *trial by the press*, seperti terbentuknya opini masyarakat yang cenderung menyalahkan, bahkan dikhawatirkan dapat mempengaruhi putusan hakim apabila hakim terpengaruh oleh analisa hasil pemberitaan pers tersebut. Tidak jarang analisis oleh pers tidak terbukti, dimana yang diberitakan tidak terbukti bersalah, sehingga dapat menimbulkan pencemaran nama baik. Diteliti dengan metode yuridis normatif dan analisa terhadap ilustrasi kasus. Dapat dijelaskan bahwa perbuatan pers yang mengakibatkan pencemaran nama baik diatur dalam UU Pers. Dimana pers dalam melaksanakan kegiatannya wajib menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan pencemaran nama baik. Apabila terjadi pencemaran nama baik oleh pers, juga harus mematuhi KUHP, karena tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam KUHP.

Kata Kunci: *Asas Praduga Tak Bersalah, Trial By The Press, Pencemaran Nama Baik*